

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Selain itu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah, setiap tindakan negara ataupun masyarakat pastilah dibatasi dan diatur oleh hukum.

Dalam rumusan UUD NRI 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD NRI 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, et.all, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal.85.

Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan Pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam atau mengatur tentang kebijakan pengelolaan perekonomian Indonesia. Wujud penerapan Pasal 33 UUD NRI 1945 diterapkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan tanah.

Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi : jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.<sup>2</sup>

Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran ataupun Peta Pendaftaran. Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai letak bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidang-bidang tanah yang ada dalam satu wilayah.

Selama ini, masalah pertanahan khususnya yang terkait dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang terdaftar sehingga kepastian letak suatu persil atau bidang tanah menjadi tidak terjamin. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada kepastian data mengenai bidang-bidang tanah yang terdaftar pada kantor pertanahan.

---

<sup>2</sup> A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 15.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih kita kenal dengan singkatan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan singkatan PP 24/1997 yang mempunyai kedudukan sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai pelaksana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tetapi lebih dari itu ia menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan dan hukum pertanahan.<sup>3</sup>

Ketentuan ini sebenarnya sudah cukup jauh menjabarkan berbagai prinsip politik hukum pertanahan, sehingga melalui peraturan tersebut diharapkan akan dapat terwujud adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, semenjak ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1961 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hingga saat ini masih belum berjalan efektif untuk seluruh wilayah Indonesia. Penetapan berlakunya yang dibuat secara bertahap untuk berbagai daerah di Indonesia kelihatannya lebih banyak bersifat formal, sedangkan dalam realita ternyata tidak semulus yang dibayangkan orang, masih terdapat banyak persoalan problematik kepastian hukum kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat hak milik.

Apakah problematik tersebut memang disebabkan oleh *substansi* peraturan yang banyak tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi masa kini, ataukah termasuk

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003, hal. 194.

administrasi pertanahannya. Selain itu banyaknya tumpang tindih pendaftaran tanah mengakibatkan sengketa pertanahan, tentunya bukan hanya substansi hukum yang disalahkan tetapi juga struktur hukum sebagai pelaksana peraturan.

Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa, bekerjanya hukum dipengaruhi faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan. Uraian ini nanti akan menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom) maupun tidak mandiri (tidak otonom) sekaligus.<sup>4</sup>

Disadari atau tidak bahwa kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuat undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu memang bakal menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya itu pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya.<sup>5</sup>

Proses bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu: <sup>6</sup>

- a. Peraturan-peraturan hukumnya;
- b. Badan pembuat undang-undang;
- c. Badan pelaksana hukum (*sanctioning agencies*);

---

<sup>4</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal.13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 14

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.121-122.

- d. Masyarakat sebagai sasaran pengaturan (dalam diagram dikualifikasikan sebagai pemegang peran, yang berarti peranannya di dalam masyarakat ditentukan oleh apa yang dirumuskan di dalam peraturan);
- e. Proses penerapan hukum;
- f. Komunikasi hukumnya;
- g. Kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain yang bekerja atas diri pembuat undang-undang, birokrasi (pelaksana hukum) maupun masyarakat sendiri sebagai pemegang peran; dan
- h. Proses umpan balik antara semua komponen tersebut.

Kasus-kasus seperti Meruya, ataupun kasus Mesuji merupakan salah satu contoh,

bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan

banyak orang menjadi korban. Berdasarkan data dalam rekapitulasi kasus pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas, untuk tahun 2013 terdapat kasus pertanahan sebanyak 27 kasus. Terdiri dari 16 kasus tergolong sengketa, 10 kasus tergolong perkara dan 1 kasus tergolong konflik. Yang kesemuanya itu menurut pihak dari BPN Banyumas telah teratasi dengan baik. Sedangkan di tahun 2014 sendiri hingga tanggal 28 Februari 2014, baru masuk 6 permohonan pengaduan dari masyarakat kepada BPN Banyumas. Berdasarkan data tersebut nampak bahwa ternyata di Banyumas juga banyak terdapat kasus di bidang pertanahan. Dan yang menarik, disini hanya ada satu kasus yang tergolong konflik. Berdasarkan data yang terdaftar di BPN Banyumas.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sigit Budi Harto, *Hak Guna Usaha Pemicu Konflik Tanah Di Banyumas*, Majalah Lembaga Pers Mahasiswa Pro Justitia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Edisi XXIII/th.XXIII 2014, hal. 5

Charles Sampford memandang bahwa hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan, melainkan suatu yang bersifat cair.<sup>8</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan sebagai "mobilisasi hukum")<sup>9</sup> jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya.<sup>10</sup>

Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.<sup>11</sup>

Hukum haruslah dapat menyelesaikan masalah bukan menambah masalah masyarakat. Sehingga seharusnya isntitusi pendaftaran hukum yakni Badan Pertanahan Nasional tidak hanya berfungsi mendaftarkan tanah, tetapi juga sebagai

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Problem dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 44-45.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 24.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.18-19.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9-15.

penyelesai sengketa masyarakat, tentunya dengan jalur non litigasi dan dengan hukum yang mengalir guna menemukan solusi yang sebaik baiknya bagi para pihak.

Hal ini mengingat tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan papan) yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia ini, makin maju masyarakat, makin padat penduduknya, akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu.

Mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah dengan makin meningkatnya harga tanah, maka dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, peralihan hak atas tanah itu dipandang perlu ditingkatkan lebih tinggi dan diatur tersendiri. Dalam pembangunan nasional peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik untuk keperluan pemukiman maupun kegiatan usaha. Sebagai capital asset, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan disisi lain harus dijaga kelestariannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia, 2007, hal. 1.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk menulis Tesis dengan judul : PERANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimanakah akibat hukum peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum pertanahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di tiap Kabupaten atau Kota, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah serta Masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian sengketa pertanahan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel atau definisi operasional penelitian. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji mengenai peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu terdapat beberapa konsep yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

##### **1. Peranan**

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam penelitian ini peranan yang merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dideskripsikan sebagai apa yang dilakukan suatu organisasi (partai politik) dalam mencapai tujuannya yakni mencakup strategi, upaya baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, serta hasil yang didapat berdasarkan apa yang telah dilakukan.

##### **2. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu Ferry Mursyidan Baldan. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dulu sering disebut sebagai Badan Pertanahan Nasional Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Pada tingkat Kabupaten atau Kota Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional disebut Kantor Pertanahan.

### 3. Menanggulangi

Merupakan kegiatan menindaklanjuti, menyelesaikan dan mencari solusi atas suatu permasalahan.

### 4. Kasus pertanahan

Kasus pertanahan terbagi menjadi tiga jenis antara lain:

#### a. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa

perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

5. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

Penelitian mengenai peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas memiliki beberapa teori aplikasi yaitu teori peran dan faktor yang

mempengaruhi hukum. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam penelitian ini peranan yang merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dideskripsikan sebagai apa yang dilakukan suatu organisasi (partai politik) dalam mencapai tujuannya yakni mencakup strategi, upaya baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, serta hasil yang didapat berdasarkan apa yang telah dilakukan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hal.143

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.<sup>15</sup> Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.<sup>16</sup> Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain :

- a. Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

---

<sup>14</sup> Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, hal. 56

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Op cit.*, hal.8

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.19

- c. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- e. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.<sup>17</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.<sup>18</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal.34-35

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 37

- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman HindiaBelanda, secara yuridis telah berlaku.<sup>20</sup>

##### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga


---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 56-57

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 57

dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa kerangka konseptual yang telah dikaitkan dengan teori, maka dapat di gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 59-60

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkonstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.<sup>22</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.<sup>23</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Selain itu

---

<sup>22</sup> Ronny Hanintjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.16.

untuk mengumpulkan data sekunder, maka penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

#### 4. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer digunakan sebagai data penunjang dan memperjelas data sekunder apabila diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan/ responden.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

##### 1) Bahan Hukum primer.<sup>25</sup>

Bahan Hukum primer terdiri dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113.

<sup>25</sup> *Loc cit*

Republik Indonesia; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal dan literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

5. Metode Penentuan Informan/Responden

Informan/responden ditentukan dengan cara atau metode "*Purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.<sup>26</sup>

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan interview dan observasi serta studi kepustakaan atau studi dokumen. Data

---

<sup>26</sup> Amirudin dan ZainalAshikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, 2004, hal. 99.

sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 7. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

#### 8. Analisa Data


Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 92

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 92.



**Gambar Data Kualitatif<sup>29</sup>**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.<sup>30</sup> Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada baiannya masing masing sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

### **G. Sistematika penulisan**

Hasil penelitian yang dperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sisteatika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan

<sup>29</sup> *Loc cit*

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 97-99

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

## BAB II

: Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian mengenai hukum agraria, pengertian Badan Pertanahan Nasional menurut hukum islam, pengertian mengenai sengketa, dan sengketa pertanahan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Tinjauan Tentang Agraria dan Pertanahan dengan sub judul yaitu hak atas tanah, pendaftaran tanah dan prosedur kepemilikan tanah. Selain itu juga tinjauan tentang sengketa dengan sub judul definisi sengketa dan alternatif penyelesaian

sengketa.

### BAB III

: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas, kendala dan solusi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas, selain itu juga akibat hukum peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas.

### BAB IV

: Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian